

BAB II

AKAD MUSYARAKAH DALAM ISLAM DAN PRAKTEKNYA Di PERBANKAN SYARIAH

A. Akad dalam Islam

1. Definisi Akad

Perjanjian atau kontrak dalam istilah hukum Islam biasa disebut dengan “akad”. Kata akad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat.¹ Secara etimologi, akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Semua perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari’at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.² Ikhwan Abidin Basri dalam artikelya yang berjudul, “Teori Akad Dalam Muamalah” memberikan definisi akad sebagai berikut: Akad adalah ikatan antara ijab dan Qobul yang diselenggarakan menurut ketentuan syariah dimana terjadi konsekwensi hukum atas sesuatu yang karenanya akan diselenggarakan. Ijab adalah ungkapan atau ucapan atau sesuatu yang bermakna demikian yang datang dari orang yang memiliki barang. Qobul adalah ungkapan atau ucapan atau sesuatu yang bermakna demikian yang datang dari orang yang akan dipindahkan kepemilikan barang tersebut kepadanya.

Sementara dalam terminologi ulama fiqih akad dapat ditinjau dari dua sisi yakni umum dan khusus.³

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama syafi’iyyah, Malikiyah dan Hanafiyah yaitu segala

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, hal 15

² M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003, hal 101

³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2006, hlm. 43.

sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai.⁴ Sementara pengertian akad dalam arti khusus perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Menurut ulama Mazhab az-Zahiri semua syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad, apabila tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah adalah *batal*. Sedangkan menurut Jumhur ulama fiqih, pada dasarnya pihak-pihak yang berakad itu mempunyai kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Namun, hendaknya diingat, bahwa kebebasan menentukan syarat-syarat dalam akad tersebut, ada yang bersifat mutlak, tanpa batas selama tidak ada larangan di dalam al-Quran dan Sunnah.⁵

2. Rukun Akad⁶

Menurut Jumhur (Mayoritas) fuqaha, rukun akad terdiri dari :

- a. Pernyataan untuk mengikatkan diri (Sighah al-aqd)
- b. Pihak-pihak yang berakad
- c. Obyek akad

Ulama mazhab Hanafi berpendapat, bahwa rukun akad itu hana satu yaitu sighah al-aqd, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad, tidak termasuk rukun akad, tetapi syarat akad.

Sighah al-aqd merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad (transaksi). Sighah al-aqd dinyatakan melalui ijab dan Kabul, dengan suatu ketentuan :

- a. Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami

⁴ *Ibid.*, hlm. 44.

⁵ M.Ali Hasan, *op.cit*, hal 109

⁶ *Ibid*, hal 103-105

- b. Antara ijab dan Kabul harus kesesuaian
- c. Pernyataan ijab dan Kabul itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.

Ijab Kabul dapat dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat dan tulisan (biasanya transaksi yang besar nilainya). Namun, semua bentuk ijab dan Kabul itu mempunyai nilai kekuatan yang sama.

Contoh Ijab dan Kabul dalam perbuatan adalah seperti yang terjadi di pasar swalayan. Seseorang mengambil barang, sesudah membayar harganya kepada kasir sesuai dengan harga yang tercantum pada barang tersebut. Kehendak pembeli dan penjual sudah terpenuhi. Cara semacam inilah sekarang banyak kita temukan dalam dunia dagang pada saat ini.

Ulama Mazhab Syafi'I dalam *qaul qadim* (pendapat ulama) tidak membenarkan akad seperti ini, karena kedua belah pihak harus menuayatakan secara jelas mengenai ijab dan Kabul itu. Demikian mazhab az-Zahiri dan Syiah tidak membenarkannya. Namun Jumhur ulama fiqh, termasuk Mazhab Syafi'I generasi belakangan seperti Imam Nawawi, membolehkan jual beli seperti ini, karena telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat sebagian besar umat islam.

Dengan demikian, adat kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang membawa maslahat, dapat dibenarkan sebagai landasan dalam menetapkan suatu hukum.

3. Syarat Umum Suatu Akad ⁷

Para ulama fiqh menetapkan, ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, disamping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus.

Syarat-syarat umum suatu akad adalah :

a. Pihak-pihak yang melakukan akad dipandang mampu bertindak menurut hokum (*mukallaf*). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (gila) atau anak kecil yang belum mukallaf secara langsung, hukumnya tidak sah

b. Obyek Akad, diakui syara'. Obyek akad harus memenuhi syarat :

- 1) Berbentuk harta
- 2) Dimiliki seseorang
- 3) Bernilai harta menurut syara'

Dengan demikian, yang tidak bernilai harta menurut syara' tidak sah seperti khamar (minuman keras).

Dengan demikian, yang tidak bernilai harta menurut syarat tidak sah seperti khamar (minuman keras).

Disamping itu, Jumhur fukaha selain ulama Mazhab Hanafi mengatakan, bahwa barang najis seperti anjing, babi, bangkai, dan darah tidak boleh dijadikan obyek akad, karena barang najis tidak bernilai menurut syara'.

Menurut mustafa az-Zarqa harta waqaf pun tidak dapat dijadikan sebagai obyek akad. Sebab harta wakaf bukanlah hak milik yang dapat diperjualbelikan. Harta wakaf adalah hak milik bersama kaum muslimin, bukan milik pribadi seseorang. Dengan demikian, harta wakaf sebagai obyek

⁷ Ibid, hal 105-108

jual beli tidak sah. Lain halnya menurut Mustafa az-Zarqa' sewa menyewa harta wakaf diperbolehkan, karena harta wakaf itu tidak berpindah tangan secara penuh kepada pihak penyewa.

Obyek akad juga harus ada dan dapat diserahkan ketika berlangsung akad, karena memperjualbelikan sesuatu yang belum ada dan tidak mampu diserahkan hukumnya tidak sah. Contohnya seperti menjual padi yang belum berbuah, menjual janin yang masih dalam kandungan

Menurut fukaha, ketentuan diatas tidak berlaku terhadap 'aqd salam (indent), istishna' (pesanan barang), dan musaaqah (transaksi antara pemilik kebun dan pengolahnnya). Pengecualiaan ini dibenarkan atas dasar, bahwa akad- akad semacam itu dibutuhkan masyarakat dan telah menjadi adat kebiasaan yang dilakukan oleh anggota masyarakat.

- c. Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'. Atas dasar ini, seorang wali (pemelihara anak kecil), tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil tersebut. Seharusnya harta anak kecil itu dikembangkan, dipelihara, dan tidak diserahkan kepada seseorang tanpa ada imbalan (hibah). Apabila terjadi akad, maka akad itu akan batal menurut syara'.
- d. Akad yang dilakukan itu mememenuhi syarat- syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarat umum. Syarat-syarat khusus, umpamanya: syarat jual- beli berbeda dengan syarat sewa menyewa dan gadai.
- e. Akad itu bermanfaat.
- f. Ijab tetap utuh sampai terjadi kabul.
- g. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.

4. Kemerdekaan mengemukakan syarat dalam akad⁸

Para ulama fiqh menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak yang berakad. Setiap manusia memiliki kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu akad dan wajib dipenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan akad itu.

Ulama Hanafiah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa setiap orang yang melakukan akad bebas untuk mengemukakan dan menentukan syarat, selama syarat itu tidak bertentangan dengan kehendak syara' dan tidak bertentangan pula dengan hakikat akad. Sedangkan menurut ulama Hanabilah dan malikiyah, pihak-pihak yang berakad bebas mengemukakan persyaratan dalam suatu akad selama syarat-syarat itu bermanfaat bagi kedua belah pihak.

5. Berakhirnya akad⁹

Para ulama menyatakan suatu akad dapat berakhir apabila;

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dianggap berakhir jika :
 - 1) jual beli itu *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan, salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya *Khiyar*
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak
 - 4) Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna

⁸ Nasrun Harun, Op. cit h 105-106

⁹ M. Ali Hasan, Op. cit h 108-109

- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia untuk akad-akad tertentu misalnya: sewa-menyewa, *ar-rahn*, *al-wakalah*, *al-kafalah*.

B. Musyarakah Dalam Islam

1. Pengertian Musyarakah

Musyarakah merupakan salah satu bagian dari akad yang ada dalam tradisi fikih muamalah.

Musyarakah atau *syirkah* menurut bahasa berarti اَلْاِخْتِلَاطُ yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran disini ialah mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.¹⁰

Adapun secara terminologi ada beberapa pendapat ulama' fiqh yang memberikan definisi *syirkah*, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut Sayyid Sabiq, dari kalangan ulama Hanafiah yang dimaksud dengan *syirkah* adalah:

عَقْدٌ بَيْنَ الْمَتَشَارِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرُّبْحِ

“akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan”.¹¹

- b. Menurut Muhammad Al-syarbini al-khatib, dari kalangan ulama Syafi'iyah

dan Hambilah yang dimaksud dengan *syirkah* ialah:

تُبُوتُ الْحَقِّ فِي شَيْءٍ لِاِثْنَتَيْنِ فَاكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّبُوعِ

“Ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui)”.¹²

- c. Idris Ahmad menyebutkan *syirkah* sama dengan syarikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, dimana keuntungan dan kerugiannya

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hal.125

¹¹ *Ibid*

¹² Muhammad Munir bin Abdah, *Al ittihafat al Saniyah*, 1367, bi al ahadisal Qudsiyah, Juz I, Dar.Ibm katsir Dimasqi :Beirut,h.86

diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.¹³ Secara tidak langsung perserikatan dapat menimbulkan rasa kesetia kawan dan dapat memperdalam rasa *Ukhuwah Islamiyyah*, serta dapat mempererat hubungan antara seseorang dengan orang lain, seperti yang tersirat dalam firman Allah SWT dalam QS. Al Maidah : 2



Artinya : "Dan tolong - menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong - menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran". (QS. Al Maidah : 2).¹⁴

- d. Dr. M. Nejatullah Siddiqi mendefinisikan *syirkah* sebagai keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan dan kerugian dalam bagian yang ditentukan.¹⁵
- e. H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis mendefinisikan *syirkah* secara harfiah mempunyai arti *penggabungan* atau *percampuran*. Secara istilah adalah perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, yang biasanya berjangka panjang dan juga resiko kerugian ataupun keuntungan dibagi secara berimbang sesuai dengan penyertaan modalnya.¹⁶

Setelah kita membahas tentang definisi *syirkah* menurut para ulama' kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Adapun keuntungan ditentukan

¹³ Ibid, hal 126-127

¹⁴ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Solo, CV. Pustaka Mantiq, 1997, hlm. 122


¹⁵ M. Nejatullah Siddiqie, *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*, Terj. Fakhriyah Mumtihan, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, Jakarta, Dana Bhakti Prima Yasa, 1996, hlm. 8.

¹⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *op.cit*, hal 74

sesuai dengan kesepakatan bersama diawal dan kerugian ditanggung secara proporsional sampai batas modal masing-masing.


1. Landasan Hukum Musyarakah

a. Dalam Al Quran Allah SWT berfirman dalam QS An Nisa' : 12



Artinya : “Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang di buat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi madhorot (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Penyantun”¹⁷

Dan juga dalam QS. Shaad : 24



Artinya : ...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini....”¹⁸

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam QS. An Nisa 12 perkongsian terjadi secara otomatis (*Jabr*) karena waris, sedangkan dalam QS Shaad:24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*),¹⁹

b. Dalam Hadis dinyatakan sebagai berikut :

¹⁷ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Solo, CV. Pustaka Mantiq, 1997, hlm 117
¹⁸ *Ibid*, h.735-736
¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 91

عن ابي هريرة رفعه قل ان الله يقول انا ثالث الشريكين ما لم يخن احد هما صا حبه فاذا خان خرجت من بينهما. (رواه ابو داود والحاكم عن ابي هريرة)

Artinya: "Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata: "Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman: 'Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang, selama salah seorang diantara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, aku keluar dari perserikatan antara dua orang itu.'" (HR. Abu Daud dan Hakim dari Abi Hurairah).²⁰

Hadis ini menerangkan, bahwa jika dua orang bekerja sama dalam satu usaha, maka Allah ikut menemani dan memberikan berkah- Nya, selama tidak ada teman yang mengkhianatinya. Perkongsian akan jatuh nilainya jika terjadi penyelewengan oleh pengurusnya. Inilah yang diperingatkan Allah SWT, bahwa dalam berkongsi masih banyak jalan dan cara yang memungkinkan untuk berkhianat terhadap sesama anggotanya. Di samping itu masih banyak hadits yang lain yang menceritakan bahwa para sahabat telah mempraktekkan syirkah ini sementara Rasulullah SAW tidak pernah melarang mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Rasulullah telah memebrikan ketetapan kepada mereka.

Berdasarkan keterangan Al Qur'an dan Hadits Rasulullah tersebut diatas pada prinsipnya seluruh Fuqaha' sepakat menetapkan bahwa hukum *syirkah* adalah mubah, meskipun mereka meperselisihkan keabsahan hukum beberapa jenis *syirkah*.

c. Ijma'

Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al Mughni* yang dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, telah berkata: "Kaum muslimin telah berkonsesus terhadap legitimasi musyarokah secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemennya."²¹

2. Syarat dan Rukun Musyarakah

²⁰ TM. Hasbi As-Sidiqqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum 7*, Semarang: PT. Petrajaya Mitrajaya, 2001, hlm. 175

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *loc.cit.*

Para ulama' memperselisihkan mengenai rukun *syirkah*, menurut ulama' Hanafiyah rukun *syirkah* adalah *ijab* (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan *qabul* (ungkapan penerimaan perserikatan). Adapun mengenai dua orang yang berakad dan harta berada diluar pembahasan akad seperti dalam akad jual beli.

Dan Jumhur ulama' menyepakati bahwa akad merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dalam *syirkah*.

a. Adapun rukun *syirkah* menurut para ulama' meliputi :

1) *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Adapun syarat sah dan tidaknya akad *syirkah* tergantung pada sesuatu yang di transaksikan dan juga kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat membelanjakan barang *syirkah* dari peseronya.²²

2) *Al 'Aqidain* (subjek perikatan)

Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu :

- a) Orang yang berakal
- b) Baligh
- c) Merdeka atau tidak dalam paksaan

Disyaratkan pula bahwa seorang mitra diharuskan berkompeten dalam memberikan atau memberikan kekuasaan perwakilan, dikarenakan dalam musyarakah mitra kerja juga berarti mewakili harta untuk diusahakan.²³

3) *Mahallul Aqd* (objek perikatan)

Objek perikatan bisa dilihat meliputi modal maupun kerjanya. Mengenai modal yang disertakan dalam suatu perserikatan hendaklah berupa :

- a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama.

²² Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Bandung, : Sinar Baru, 1992, hlm. 297.

²³ Tim Pengembangan Perbankan Syariah, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta, Djambatan, 2001, hlm. 182.

- b) Modal yang dapat terdiri dari aset perdagangan.
 - c) Modal yang disertakan oleh masing-masing pesero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.²⁴
- b. Adapun mengenai syarat-syarat *syirkah* menurut Hanafiah dibagi menjadi empat bagian yaitu :²⁵
- 1) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu :
 - a) Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan,
 - b) Yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
 - 2) Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu :
 - a) Bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran, seperti Junaih, Riyal, Rupiah.
 - b) Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
 - 3) Sesuatu yang bertalian dengan syarikat *mufawadhah*, bahwa dalam *mufawadhah* disyaratkan :
 - a) Modal dalam *syirkah mufawadhah* harus sama,
 - b) Bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah,

²⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *op.cit*, hal 76

²⁵ Muhammad Ridwan, *Kontruksi Bank Syari'ah Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka SM, 2007, hal 127-128

- c) Bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.

Menurut Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah, merdeka, baligh, dan pintar (*rusyid*).

Syafi'iyah berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah* inan, sedangkan *syirkah* yang lainnya batal.

- c. Adapun syarat-syarat *syirkah* menurut Idris Ahmad adalah sebagai berikut :
- 1) Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta serikat.
 - 2) Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil dari yang lain.
 - 3) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lain.²⁶

Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 mengatur mengenai pembiayaan *musyarakah* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:²⁷

- a) Ijab Kabul

Ijab Kabul yang dinyatakan oleh para pihak harus memperhatikan hal-hal berikut ini :

- (1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- (2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- (3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

- b) Subjek Hukum

²⁶ *Ibid.* hlm.128

²⁷ Himpunan Undang-undang & peraturan pemerintah tentang Ekonomi Syariah dilengkapi 44 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syariah, Yogyakarta : Pustaka Zaedny, 2009, hal 154-156

Para pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut ini :

- (1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- (2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
- (3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
- (4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
- (5) Seorang mitra tidak diijinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

c) Obyek akad

Objek akad pada *musyarakah* terdiri dari modal, kerja, keuntungan dan kerugian. Masing-masing ditentukan hal-hal sebagai berikut ini :

(1) Modal

- (a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, property, dan sebagainya. Jika modal berbentuk asset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

- (b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- (c) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, Bank (LKS) dapat meminta jaminan.

(2) Kerja

- (a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seseorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- (b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing data organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

(3) Keuntungan

Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian *musyarakah*.

- (a) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

(b) Seorang mitra boleh mengusulkan, bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentasi itu diberikan kepadanya.

(c) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

(d) Kerugian

Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

d) Biaya Operasional dan persengketaan

(1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

(2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak terjadi kesepakatan melalui musyawarah.

3. Manfaat *Musyarakah*

Salah satu prinsip bagi hasil yang banyak di pakai dalam perbankan syari'ah adalah *musyarakah*. Dimana *musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank secara bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Adapun manfaat dari pembiayaan *Musyarakah* yaitu meliputi .²⁸

a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat

²⁸Muhammad Syafi'i Antonio. *op.cit.* h. 93-94

- b. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *Cash Flow* atau Arus Kas Usaha Nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- c. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan.
- d. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* atau *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Adapun resiko yang terjadi dalam pembiayaan *Musyarakah*, relative tinggi :

- 1) Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak.
- 2) Nasabah sering Lalai dalam usaha dan melakukan kesalahan yang disengaja guna kepentingan diri sendiri..
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur dan pihak lembaga keuangan sulit untuk memperoleh data sebenarnya.

4. Macam-Macam *Musyarakah*

Ulama' fiqh membagi *syirkah* dalam dua bentuk yaitu :²⁹

a. *Syirkah Amlak* (**milik**)

Syirkah Amlak ialah : persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki harta bersama tanpa melalui akad *syirkah*.

Syirkah dalam kategori ini terbagi menjadi dua bentuk yaitu :

1) *Syirkah Ikhtiyariyah*

Ialah : *Syirkah* yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat.

2) *Syirkah Ijbariyah*

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007, hal 167-168

Ialah : *Syirkah* yang terjadi tanpa keinginan para pihak yang bersangkutan, seperti persekutuan ahli waris.

b. *Syirkah Uqud* (akad)

Syirkah Uqud ialah : persekutuan antara dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan.³⁰

Mengenai pembagian *Syirkah Uqud* ini para Ulama' Fiqh berbeda pendapat.

- 1) **Ulama' Madzhab Hambali** membaginya dalam lima bentuk yaitu :
Syirkah Inan, Mufawadhah, Abdan, Wujuh, dan Mudharabah.
- 2) **Ulama' Madzhab Maliki** membaginya menjadi empat yaitu: *Syirkah Inan, Mufawadhah, Abdan dan Mudharabah.*
- 3) **Ulama' Madzhab Syafi'i** hanya membenarkan *syirkah inan* dan *Mudharabah*
- 4) **Ulama' Madzhab Hanafi** membaginya menjadi tiga yaitu :
 - a) *Syirkah Al-Amwal* (perserikatan dalam modal atau harta).
 - b) *Syirkah Al-A'mal* (perserikatan dalam kerja).
 - c) *Syirkah Al-Wujuh* (perserikatan tanpa modal).

Berikut ini adalah pengertian umum tentang macam-macam *Syirkah Uqud* :³¹

(1) *Syirkah Al-amwal*

Yaitu : persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan.

(2) *Syirkah Al-A'mal* atau *Syirkah Abdan*

³⁰ *Ibid*

³¹ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 194-195.

Yaitu : Persekutuan dua pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka.

(3) *Syirkah Al-Wujuh*

Yaitu : Persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerjasama dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga.

(4) *Syirkah Al-Inan*

Yaitu : Sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.

(5) *Syirkah Al-Mufawadhah*

Yaitu : Sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.

(6) *Syirkah Al-Mudharabah*

Yaitu : Persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam berdagang atau pengusaha, dimana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja.

Dengan kata lain perserikatan antara modal pada satu pihak, dan pekerjaan pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemodal.

5. Pembagian Keuntungan dalam Musyarakah

Seperti yang telah kita ketahui, keuntungan akan dibagi di kalangan rekanan dalam usaha berdasarkan bagian-bagian yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Bagian keuntungan setiap pihak harus ditetapkan sesuai bagian atau prosentasi.

Tidak ada jumlah pasti yang diterima oleh keempat ulama *fiqh* islam untuk perjanjian *mudharabah*. Juga adanya kesepakatan yang menunjukkan bahwa tidak ada jumlah yang pasti yang dapat ditetapkan bagi pihak manapun baik itu dalam *syirkah* maupun *mudharabah*. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa dalam pembagian keuntungan, pihak-pihak dalam usaha tersebut bisa menetapkan berapapun bagian tersebut melalui perjanjian bersama, sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian *mudharabah*, akan tetapi dalam *syirkah* pendapat ini hanya didukung oleh ahli-ahli fiqh penganut mazhab hambali dan Hanafi. Menurut para fuqaha dari mazhab Maliki dan Syafi'I, pembagian keuntungan dalam *syirkah* harus mencerminkan jumlah modal yang ditanamkannya.³²

Menurut para ahli fiqh pengikut Hanafi, dalam *Syirkah* keuntungan yang dibagikan kepada setiap rekanan harus ditetapkan sesuai total keuntungan, bukan berdasarkan jumlah uang tertentu. Juga wajib membagi keuntungan kepada pihak yang memperoleh modal melalui *mudharabah* dan kepada pemilik modal ditetapkan dengan suatu ukuran keuntungan yang sederhana, misalnya: seperdua, sepertiga, atau seperempat.

Sebagaimana dalam perjanjian *syirkah*, ahli-ahli fiqh pengikut syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai jumlah bagian atas jumlah-jumlah modal yang diinvestasikan yang secara tidak langsung

³² M. Nejatullah Siddiqi, op.cit, h.18

menunjukkan bahwa suatu jumlah uang tertentu sebagai keuntungan tidak dapat dibagi kepada pihak manapun.

Pendapat dari pengikut Hambali sama dengan pengikut hanafi, yaitu bahwa : 'Keuntungan harus dibagikan diantara (para rekanan) sesuai ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sepanjang bentuk *mudharabah* atau musyarakah utu dianggap sederhana, maka tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah tersebut.

Dan tidak boleh ditetapkan untuk menambah jumlah dirham lebih dari modal yang diinvestasikan kepada satu pihak tertentu.

Jika ada salah satu dari kedua pihak menetapkan satu jumlah dirham tertentu dalam *syirkah* atau *mudharabah*, maka itu tidak dapat disahkan.³³

6. Berakhirnya Akad Musyarakah

Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya suatu Akad *Syirkah* secara umum yaitu:³⁴

- a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya (mengundurkan diri).
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasharruf* (keahlian mengelola harta) baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja.
- d. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lain.
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*.

³³ *Ibid*, h. 20

³⁴ Hendi Suhendi. op.cit. h. 134-135

- f. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*.

C. Musyarakah Dalam Sistem Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syari'ah

Secara Umum Bank adalah lembaga yang memiliki tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan akad syari'ah telah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Pengertian Perbankan sendiri adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.³⁵ Dengan definisi itu, berarti Perbankan Syariah meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).³⁶

2. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Bank Syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya, Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan , Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan,

³⁵ Pasal 1 angka 1 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

³⁶ Zubaeri Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah (titik temu Hukum Islam dan Hukum Nasional)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2009, h. 4

Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.³⁷ Selain itu, pengakuan secara yuridis empiris dapat dilihat perbankan syariah tumbuh dan berkembang pada umumnya di seluruh Ibukota provinsi dan Kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya membuka Unit Usaha Syariah (bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan semacamnya).³⁸

3. VISI dan MISI Perbankan Syariah³⁹

a. Visi Perbankan Syariah

Perbankan Syariah memiliki visi untuk Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*share-based financing*) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.

b. Misi Perbankan Syariah

Misi perbankan syariah berdasarkan visinya adalah:

- 1) melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi serta kebutuhan perbankan syariah secara berkesinambungan;
- 2) mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan berbasis risiko guna menjamin kesinambungan operasional perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristiknya;

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h.4

³⁸ *ibid*

³⁹ *Ibid.h.8*

- 3) mempersiapkan infrastruktur guna peningkatan efisiensi operasional perbankan syariah;
- 4) mendisain kerangka *entry* dan *exit* perbankan syariah yang dapat mendukung stabilitas perbankan.

4. Produk Umum Perbankan Syariah

Bank syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana dengan unit-unit yang mengalami kekurangan dana. Melalui bank, kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.⁴⁰

Dalam system perbankan syariah, terdapat beberapa produk yang telah dioperasikan atau diaplikasikan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Produk-produk perbankan syariah yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah Nasional untuk dijalankan antara lain sebagai berikut :⁴¹

a. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul. Atau lebih tepatnya adalah proses seseorang dalam menjalankan suatu usaha. Secara teknis, *mudharabah* adalah sebuah akad kerja sama antarpihak dimana pihak pertama (shahib al-mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Keuntungan usaha secara *mudharabah*, dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian si pengelola. Namun, seandainya kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola. Maka si pengelola harus bertanggung jawab

⁴⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: EKONISIA, 2004, h. 56

⁴¹ Zainuddin Ali.*op.cit*.h.41

atas kerugian yang terjadi. Dalam akad *mudharabah*, untuk produk pembiayaan, juga dinamakan *profit sharing*.

b. *Murabahah (Pembiayaan dengan margin)*

Murabahah merupakan salah satu produk perbankan syariah, baik kegiatan usaha yang bersifat produktif maupun yang bersifat konsumtif. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dan pembeli. Dalam kontrak *murabahah* penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Kontrak *murabahah* dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan, yang biasa disebut *murabahah* kepada pemesan pembelian.

Secara umum, nasabah pada perbankan syariah mengajukan permohonan pembelian suatu barang, dimana barang tersebut akan dilunasi oleh pihak bank syariah kepada penjual. Sementara itu, nasabah bank syariah melunasi pembiayaan tersebut kepada bank syariah dengan menambah sejumlah margin kepada pihak bank sesuai dengan kesepakatan yang terdapat pada perjanjian *murabahah* yang telah disepakati sebelumnya antara nasabah dengan bank syariah. Setelah itu pihak nasabah dapat melunasi pembiayaan tersebut, baik secara tunai maupun kredit.

c. *Bai bi As-Salam*

Bai bi As-Salam adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara pihak bank dengan pihak nasabahnya, yaitu pihak bank menyediakan dana untuk pembelian barang/asset yang dibutuhkan oleh pihak nasabah untuk mendukung usaha atau suatu proyek. Selanjutnya, pihak nasabah akan membayar secara kredit dengan mark-up yang didasarkan atas *opportunity cost project (OCP)*

d. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Akad jenis ini juga disebut dengan *profit & loss sharing*.

Dalam praktiknya, terdapat dua jenis *musyarakah*, yakni *musyarakah* pemilikan dan *musyarakah* akad (kontrak). *musyarakah* pemilikan tercipta karena wasiat, warisan, atau kondisi lainnya yang berakibat pada pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* jenis ini, kepemilikan dua orang atau lebih terbagi dalam sebuah asset nyata, dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan. Sementara *musyarakah* akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Mereka sepakat berbagi keuntungan dan menanggung bersama kerugian.

e. *Wadi'ah*

Wadi'ah dalam tradisi fikih islam, dikenal dengan prinsip titipan atau simpanan. *Wadi'ah* juga dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain. Dalam hal ini, baik sebagai individu maupun sebagai suatu badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Dapat dikatakan bahwa sifat-sifat dari wadi'ah menjadi produk perbankan syariah berbentuk giro yang merupakan titipan murni (*yad damanah*), dimana atas izin penitip dapat digunakan oleh bank. Di samping itu, sebagai konsekuensi dari titipan murni tersebut, apabila dari pihak pengelola uang (bank) memperoleh keuntungan, maka laba tersebut sepenuhnya adalah milik bank. Kemudian bank atas kehendaknya sendiri tanpa perjanjian dan *understanding* di muka, dapat memberikan bonus kepada para nasabahnya.

f. *Ijarah*

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui bayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. *Ijarah* juga dapat diartikan *lease contract* dan juga *hire contract*. Karena itu, *ijarah* dalam konteks perbankan syariah adalah suatu *lease contract*. *Lease contract* adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*) baik dalam bentuk suatu bangunan maupun barang-barang kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.

g. *Pembiayaan Istishna*⁴²

Produk *istishana*' menyerupai produk salam, tapi dalam *Istishna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim *Istishna*' dalam Bank Syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

Ketentuan umum *Pembiayaan Istishna*' adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *Istishna*' dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung jawab nasabah.

h. *Hiwalah* (Alih Utang-Piutang)⁴³

Tujuan fasilitas *hiwalah* adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang. Katakanlah

⁴² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h.100

⁴³ *Ibid*, h. 105

seorang *supplier* bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan kemudian. Karena kebutuhan *supplier* akan *likuiditas*, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.

i. *Rahn* (Gadai)

Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberi jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

Barang siapa digadaikan wajib memenuhi kriteria:

- 1) Milik nasabah sendiri
- 2) Jenis ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.
- 3) Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, nasabah harus bertanggung jawab.

Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seizin bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. Dalam hal hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, maka nasabah harus menutupi kekurangannya.

j. *Qardh*

Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu:

- 1) Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasi sebelum keberangkatannya ke haji.

- 2) Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan.
- 3) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil.
- 4) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

k. *Wakalah* (Perwakilan)

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan tertentu, seperti transfer uang, L/C, dan *incaso* .

Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk pembukaan L/C, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C dapat dilakukan dengan pembiayaan *murabahah*, *salam*, *ijarah*, *mudharabah*, atau *musyarakah*.

Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank, kecuali kegagalan karena *force majeure* menjadi tanggung jawab nasabah.

l. *Kafalah* (Garansi Bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran . Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini

sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadi'ah. Untuk jasa-jasa ini, bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.⁴⁴

5. Penerapan Musyarakah dalam Sistem Perbankan Syariah

Penjelasan mengenai *musyarakah* sebagai salah satu produk pembiayaan dalam bank syariah tidak berbeda jauh dengan teori-teori *musyarakah* dalam fiqh klasik, baik pengertian, landasan hukumnya, prinsip-prinsipnya, macam-macam, maupun syarat dan rukunnya. Semua Bank syari'ah juga mengadopsi prinsip-prinsip, dan bahkan istilah-istilah teknis yang digunakan dalam fiqh klasik.

Model *musyarakah* sering dilaksanakan di bank syariah dalam bentuk:⁴⁵

a. Pembiayaan Proyek

Musyarakah biasanya digunakan untuk membiayai proyek-proyek dimana bank dan nasabah sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut sebesar pokok investasi bank ditambah dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah dan pendapatan atau keuntungan proyek.

b. Modal Ventura

Pada lembaga khusus yang diizinkan melakukan kegiatan usaha investasi pada perusahaan atau proyek khusus, *musyarakah* sering diterapkan sebagai model modal ventura. Penanaman modal dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan setelah selesai jangka waktunya, bank dapat menarik investasinya sekaligus atau bertahap sesuai dengan tahapan hasil usaha.

Manfaat dari pembiayaan secara *musyarakah* dapat diklasifikasikan sebagai berikut :⁴⁶

⁴⁴ *Ibid*, h.106-107

⁴⁵ Muhammad Ridwan. *op.cit.* h. 66

⁴⁶ *Ibid*, h. 67

- 1) Bank dapat menikmati peningkatan pendapatan seiring dengan naiknya pendapatan nasabah atau mitra.
- 2) Bank tidak akan terbebani biaya dana tetap (*fix cost of funds*), tetapi hanya menanggung beban biaya bagi hasil atas dana dari nasabah penyimpan sesuai dengan pendapatan dari nasabah peminjam atau mitra *musyarakah* nya. Dengan demikian bank syariah tidak akan mengalami kerugian karena biaya dana (*negative spread*).
- 3) Nasabah akan merasa terbantu, karena tidak akan menanggung beban tetap. Bagi hasil baru bisa diketahui setelah ada pendapatan usaha dan bukan sebelum usaha dimulai. Nasabah tidak akan pernah menanggung beban biaya diatas pendapatan usahanya.
- 4) Nasabah akan tetap mampu menjaga stabilitas *cash flow* perusahaannya, karena pengambilan cicilan pokok disesuaikan dengan jadwal *cash flow* yang disepakati bersama.
- 5) Nasabah akan mendapatkan konsultasi usaha dari bank, karena skema *musyarakah* memungkinkan bank untuk melakukan pendampingan dan konsultasi usaha bagi nasabah dan mitra.
- 6) Bank akan lebih lebih berhati-hati dalam menentukan investasinya, karena pendapatan bank sangat dipengaruhi oleh pendapatan usaha nasabah.
- 7) Nasabah akan lebih mudah mendapatkan remisi jangka waktu dan beban bagi hasilnya, karena jika usahanya merugi bank syariah tidak akan menagih secara *rigid*, melainkan akan dilakukan evaluasi ulang terutama menyangkut penyebab kerugian dan kemungkinan prospek usaha selanjutnya.

Namun demikian, umumnya bank syariah akan lebih berhati-hati dalam menjalankan skema *musyarakah*. Kehati-hatian ini terkadang melebihi dari azas *prudential banking*, sehingga *portofolio* pembiayaan *musyarakah* jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan skema pembiayaan murabahah. Karena bank syariah akan menghadapi resiko yang relatif lebih tinggi dibanding dengan resiko kredit pada bank konvensional. Resiko tersebut meliputi :⁴⁷

a) Terjadinya *side streaming* dari nasabah, yakni penerapan pembukuan ganda, sehingga bank akan menerima pembukuan yang mencantumkan pendapatan usaha yang lebih rendah dibanding dengan kondisi yang sesungguhnya terjadi.

b) Resiko *inefisiensi*


Bank syaria'ah akan mengerahkan tenaga yang berlebih untuk mengontrol atau mengawasi usaha nasabahnya, bahkan bank syariah akan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi jika ternyata ada indikasi bahwa laporan nasabah meragukan. Karenanya bank syariah akan melakukan audit terhadap kondisi usaha.

c) Resiko likuiditas

Pada umumnya pembiayaan musyarakah menggunakan standar *cash flow* usaha yang dibiayai, sehingga sangat mungkin bank syariah akan mendapatkan angsuran pokok sesuai dengan termin pendapatan nasabah. Belum lagi jika ternyata *klien* nasabah menunda pembayarannya. Bank syariah akan turut menanggung *resiko likuiditas* sebagaimana yang dialami oleh nasabah.

⁴⁷ *Ibid*, h. 68

Skema pembiayaan musyarakah ⁴⁸



⁴⁸ Muhammad Syafi'i Antonio. *op.cit.* h. 94